

Pontang-panting Genjot Pendapatan Bakal Gelar Sensus Pajak Daerah



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 29/1/2024

SAMARINDA-Pemkot Samarinda melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan menggelar sensus pajak daerah secara masif tahun ini.

Langkah itu ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang menurun akibat pemberlakuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Kepala Bapenda Samarinda Hermanus baru mengatakan sensus pajak daerah akan dilakukan di 59 kelurahan di seluruh Samarinda. Petugas sensus akan mendatangi rumah-rumah warga untuk mendata potensi pajak yang ada. “ Misalnya tipenya, apakah sesuai dengan PBB. Termasuk mengecek kelengkapan, misalnya ada warung atau tidak, apakah memakai air sumur bor atau tidak, karena ada pajak air tanah. Atau jika ada reklame, maka dikenakan pajak,”ujarnya, Minggu (28/1).

Sensus pajak daerah akan dilakukan mulai Februari. Tenaga yang dibutuhkan hingga ratusan orang. Metodenya melalui survei pemetaan dan survei atribut. “Nanti akan dilakukan pendaftaran calon petugas yang terbuka se-Indonesia ya,”ucapnya.

Dia menerangkan, sensus pajak daerah akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samarinda. Hal itu dilakukan untuk memastikan titik koordinat wajib pajak (WP) karena akan menggunakan pemetaan *geospasial*. “Ke depan tinggal ditanggung pajak dalam aplikasi *database* yang kami buat, sehingga memudahkan dalam pendataan potensi ke depannya,”bebernya.

Sensus pajak daerah bertujuan memperbarui data potensi pajak yang ada. Pasalnya, selama ini data potensi pajak masih belum lengkap dan akurat. Dalam menyusun target pendapatan, pihaknya memerhatikan beberapa faktor. Di antaranya, realisasi pendapatan

tahun-tahun sebelumnya, tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, dan realisasi *lifting*.”Selama ini belum betul-betul melihat potensi yang sebenarnya,” jelasnya.

Berapa jumlah usaha kuliner yang sebenarnya titik reklame, termasuk wajib pajak PBB, berapa yang sudah terdata. “Dengan harapan hasil sensus menggambarkan kondisi yang sebenarnya, sehingga pemungutan pajak menjadi lebih adil,” ujarnya.

Pemkot Samarinda menargetkan PAD tahun ini sebesar Rp771 miliar. Angka itu turun dibandingkan realisasi PAD 2023 sebesar Rp855 miliar. Penurunan PAD disebabkan beberapa faktor, salah satunya pemberlakuan UU HKPD yang menghapus beberapa retribusi yang selama ini menjadi sumber PAD. (dra/k16)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Pontang-panting Genjot Pendapatan, Bakal Gelar Sensus Pajak Daerah , 29/01/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah dijelaskan sebagai berikut:
 1. Dalam hal pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa transfer ke daerah.
 3. Pengalokasian anggaran dukungan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan insentif anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
2. Dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Dalam Pasal 285 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan sebagai berikut:

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

 - a. pendapatan asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.